

**PERKAWINAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN
SUMAY KABUPATEN TEBO**

Sari Rahmadina¹, Desmal Fajri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : sarirahmadina14@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Adapun rumusan masalah adalah 1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay, 2) Apakah dampak perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen, data analisis dengan cara kualitatif. Berdasarkan penelitian, faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu : karena perempuan telah hamil terlebih dahulu, atas keinginan dari diri sendiri, kebiasaan dan lingkungan, rendahnya pendidikan, dan rendahnya ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan dibawah umur, yaitu : Perceraian, resiko kesehatan, terhambatnya pendidikan, rentannya terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Perkawinan, dibawah umur, Kecamatan sumay.